



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Rensi Sinaga**, berkedudukan di Sipituangin, Desa/Kel. Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Donny M.T. Sibutian, S.H., M.H., Advokat, Pengacara, dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Donny MT. Siburian & Rekan yang beralamat di Jl. T Amir Hamzah, Komplek Ruko Griya Riatur blok A No.52-54, Kecamatan Medan Helvetia Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 5 Oktober 2022 No.467/SK/2022/PN Sim, sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. **Esli Br. Purba**, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jl. Sipituagin Kelurahan Parik Sabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Dr. Mariah SM Purba, S.H., M.H., 2. Muliaman Purba, S.H., Advokat berkantor di Kantor Advokat-Penasihat Hukum Mariah S.M Purba dan Rekan yang beralamat di Jl. Pdt. Justin Sihombing No.72 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 4 Oktober 2022 No.463/SK/2022/PN Sim, sebagai **Tergugat**;
2. **Budiman Saragih**, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jl. Sipituagin Kelurahan Parik Sabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Dr. Mariah SM Purba, S.H., M.H., 2. Muliaman Purba, S.H., Advokat berkantor di Kantor Advokat-Penasihat Hukum Mariah S.M Purba dan Rekan yang beralamat di Jl. Pdt. Justin Sihombing No.72 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 4 Oktober 2022 No.463/SK/2022/PN Sim, sebagai **Turut Tergugat I**;

3. **Soleman Saragih**, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jl. Sipituagin Kelurahan Parik Sabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Dr. Mariah SM Purba, S.H., M.H., 2. Muliaman Purba, S.H., Advokat berkantor di Kantor Advokat-Penasihat Hukum Mariah S.M Purba dan Rekan yang beralamat di Jl. Pdt. Justin Sihombing No.72 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 6 Maret 2023 No.141/SK/2023/PN Sim, sebagai **Turut Tergugat II**;
4. **Malanton Saragih**, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jl. Sipituagin Kelurahan Parik Sabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Dr. Mariah SM Purba, S.H., M.H., 2. Muliaman Purba, S.H., Advokat berkantor di Kantor Advokat-Penasihat Hukum Mariah S.M Purba dan Rekan yang beralamat di Jl. Pdt. Justin Sihombing No.72 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 4 Oktober 2022 No.463/SK/2022/PN Sim, sebagai **Turut Tergugat III**;
5. **Feddy Efroni Saragih**, Jenis kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia Alamat : Jl. Sipituagin Kelurahan Parik Sabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Dr. Mariah SM Purba, S.H., M.H., 2. Muliaman Purba, S.H., Advokat berkantor di Kantor Advokat-Penasihat Hukum Mariah S.M Purba dan Rekan yang beralamat di Jl. Pdt. Justin Sihombing No.72 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 4 Oktober 2022 No.463/SK/2022/PN Sim, sebagai **Turut Tergugat IV**;
6. **Rasiman Saragih**, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jl. Sipituagin Kelurahan Parik Sabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Dr. Mariah

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SM Purba, S.H., M.H., 2. Muliaman Purba, S.H., Advokat berkantor di Kantor Advokat-Penasihat Hukum Mariah S.M Purba dan Rekan yang beralamat di Jl. Pdt. Justin Sihombing No.72 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 6 Maret 2023 No.142/SK/2022/PN Sim, sebagai

**Turut Tergugat V;**

7. **Raunning Saragih**, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jl. Sipituagin Kelurahan Parik Sabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Dr. Mariah SM Purba, S.H., M.H., 2. Muliaman Purba, S.H., Advokat berkantor di Kantor Advokat-Penasihat Hukum Mariah S.M Purba dan Rekan yang beralamat di Jl. Pdt. Justin Sihombing No.72 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 6 Maret 2023 No.140/SK/2023/PN Sim, sebagai

**Turut Tergugat VI;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 5 September 2022 dalam Register Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah, seluas 4,324 M2 (empat ribu tiga ratus duapuluh empat meter persegi) yang tercatat atas nama Rensi Sinaga berdasarkan surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah dan atau Penyerahan Hak yang dilakukan oleh Rusmi Br. Saragih yang dibuat pada tanggal 28 Januari 2008 yang telah terdaftar di Kantor Pengulu dengan Nomor 593/063/LEG/DP/2008 dan diketahui oleh Camat Dolok Pardamean "Daniae, H Silalahi" serta disaksikan oleh Maruli Sinaga, Aripin Sinaga, Marihot Simarmata, Rosli Sinaga;

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah tersebut terletak dahulu disebut di Huta Sipitu Angin Nagori Parek Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas antara lain :  
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jurang (52 M2).  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Umum (42 M2).  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Aripin Sitio (92 M2).  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Perumahan Disbun (92 M2).
3. Bahwa dasar Penyerahan pada tahun 2008 yang dilakukan oleh Alm. Rusmi Br. Saragi seluas lebih kurang : 4,324 M2 kepada Rensi Br. Saragih adalah merupakan bagian dari Pembagian Warisan/Ulos-Ulos kepada anak kandungannya;
4. Bahwa tanah tersebut dahulu merupakan tanah yang diperoleh orangtua Pengugat "Alm. Rusmi Br. Saragi" dan tanah tersebut sudah lama menguasai atau mengusahai bidang tanah yang terletak di Huta Sipituangin Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun dengan luas tanah seluas lebih kurang : 4,324 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jurang (52 M2).  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Umum (42 M2).  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Aripin Sitio (92 M2).  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Perumahan Disbun (92 M2).
5. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 Esli Br. Purba membuat surat pernyataan Penegasan Tanah yang menyatakan tanah milik Penggugat adalah merupakan tanah warisan milik Alm. Jaidah Saragih atau Op, Bulher yang dibuat pada tanggal 25 Desember 2005;
6. Bahwa Surat Penegasan yang dilakukan oleh Esli Br. Purba dalam surat Peryataannya mengatakan penyerahan yang dilakukan oleh Alm. A. Parasian Sinaga suami dari Alm. Rusmi Br. Saragi kepada putrinya Rensi Sinaga yang dibuat pada tanggal 10 Mei 1982 tanah seluas 10x30 M2 atau 300 M2 yang terletak di Huta Sipituangin Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun adalah tanah milik dari A. Parasian Sinaga bukan merupakan bagian dari surat pembagian warisan dari Alm. Jaidah Saragi;
7. Bahwa sebagaimana yang dinyatakan oleh Esli Br. Purba yang dinyatakan dalam pengakuannya mengatakan tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : berbatasan dengan Ladang A. Parasian Sinaga.

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : berbatasan dengan Ladang A. Parasian Sinaga.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Pasar Umum /Aspal.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kantor/Pekarangan Disbun;

8. Bahwa apabila disesuaikan dengan dalam surat pengakuan atas tanah yang dibuat oleh Alm. Rusmi Br. Saragih mengenai letak dan situasi tanah dimana letak tanah berada di Huta Sipituangin Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun dari batas-batas yang dibuat oleh Esli Br. Purba tidak ada menyebutkan batas dan letak tanah yang berbatasan langsung kepada tanah milik dari Alm. Rusmi Br. Saragih kepada tanah milik Alm. Jaidah Saragih atau Op. Tiur/ Op. Bulher sehingga Penggugat mempertanyakan dimana tanah milik Alm. Jaidah Saragih atau Op. Tiur/ Op. Bulher ???;
9. Bahwa didalam Surat Penegasan yang dibuat oleh Esli Br. Purba ada menyebutkan Pembagian warisan yang dibuat oleh Para Ahliwaris pada tanggal 25 Desember 2001, Alm. Rusmi Br. Saragih tidak pernah hadir dan tidak ada menandatangani Pembagian tanah milik Alm. Jaidah Saragih atau Op. Tiur/ Op. Bulher karena Alm. Rusmi Br. Saragi pada tanggal 25 Desember Tahun 2001 Alm. Rusmi dalam keadaan sakit sehingga apa yang diutarakan Para Ahliwaris dalam pembagian warisan yang dibuat tersebut tidak pernah menandatangani atau hadir dalam melakukan Notulen Pembagian warisan milik Alm. Jaidah Saragih atau Op. Tiur/ Op. Bulher tanah terletak di Huta Sipituangin Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun dengan luas tanah seluas lebih kurang : 4,324 M2 merupakan tanah milik dari Alm. Jaidah Saragih atau Op. Tiur/ Op. Bulher;
10. Bahwa Rekapitulasi pembagian Juma milik Alm. Jaidah Saragih atau Op. Tiur/ Op. Bulher yang dilakukan oleh Para Tergugat Alm. Rusmi Br. Saragih tidak pernah ada menandatangani Rekapitulasi Pembagian Juma milik Alm Jaidah Saragih atau Op. Tiur/ Op. Bulher berada di Huta Sipituangin Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun tanah seluas lebih kurang : 4,324 M2;
11. Bahwa Surat Pernyataan Penegasan yang dinyatakan oleh Esli Br. Purba mengatakan kalau Denah Pembagian Tanah Warisan yang berada di Huta Sipituangin Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun yang menandatangani adalah Maruli Tua Sinaga, bukan Alm. Rusmi Br. Saragih sebagai Ahliwaris Langsung;

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12. Bahwa dengan Pernyataan yang dinyatakan oleh Esli Br. Purba mengatakan kalau Denah Pembagian Warisan yang dilakukan oleh Para Ahliwaris yang menandatangani adalah Maruli Tua Sinaga bukan Alm. Rusmi Br. Saragih sebagai Ahliwaris langsung, tentunya tidak memiliki dasar Hukum mengatakan kalau tanah milik "Rensi Br. Saragi" yang diperolehnya dari Alm. Rusmi Br. Saragih bukan merupakan bagian dari tanah kewarisan milik dari Alm. Jaidah Saragih atau Op. Tiur/ Op. Bulher;
13. Bahwa tanah tersebut sudah lama menguasai atau mengusahai oleh Parasian Sinaga dengan Istrinya Rusmi Br. Saragih bidang tanah yang terletak di Huta Sipituangin Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun dengan luas tanah seluas lebih kurang : 4,324 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jurang (52 M2).  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Umum (42 M2).  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Aripin Sitio (92 M2).  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Perumahan Disbun (92 M2).  
Adalah tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga Perbuatan tersebut sangat bertentangan dan merugikan Penggugat;
14. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat atas Surat pernyataan Penegasan Tanah yang dilakukan oleh Esli Br. Purba mengatakan kalau tanah yang terletak di Huta Sipituangin Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun adalah bagian dari kewarisan dari Alm. Jaidah Saragih atau Op. Tiur/ Op. Bulher menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan serta hal tersebut bisa terjadi karena pembuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan pernyataan Penegasan Tanah yang dilakukan oleh Esli Br. Purba mengatakan kalau tanah yang terletak di Huta Sipituangin Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun adalah bagian dari kewarisan dari Alm. Jaidah Saragih atau Op. Tiur/ Op. Bulher berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak jelas;
15. Bahwa Pemagaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap tanah milik Penggugat tanpa seijin dan atau kuasa pemilik terhadap objek tanah milik Penggugat tanpa dasar kepemilikan yang sah sehingga menimbulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materil kepada Penggugat sangat menguatkan penilaian kami sebagai Penggugat telah Melakukan Perbuatan Hukum;

16. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup, kebiasaan dimasyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah melakukan Pemagaran atas tanah milik Penggugat dan Tergugat telah membuat surat silang sengketa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional hal tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat;
17. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian karena Penggugat tidak dapat lagi meningkatkan status surat tanah tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik atas Tanah Penggugat, kemudian pada saat Para Tergugat melakukan Pemagaran di dalam lokasi tanah milik Penggugat, Penggugat mengajukan Kuasa Hukum Penggugat untuk melakukan langkah-langkah hukum, sehingga dalam kejadian yang sedemikian telah menimbulkan kerugian Materil sebesar Rp100,000,000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya Pengacara;
18. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang telah mendaftarkan rekapitulasi Pembagian warisan di Kantor Pengulu Nagori Parik Sabungan dengan Nomor : 593/157/PS/2022, tanggal 25 Maret 2022. Mengenai hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan melanggar azas- azas umum pemerintah yang baik maka menurut hukum Rekapitulasi Pembagian Warisan tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penggugat dalam hal ini, memohon kepada yang mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perbuatan melawan hukum Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah pekara tanah yang terletak di Huta Sipituangin Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun dengan luas tanah seluas lebih kurang : 4,324 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jurang (52 M2).  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Umum (42 M2).  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Aripin Sitio (92 M2).  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Perumahan Disbun (92 M2).  
tercatat atas nama Rensi Sinaga adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat adalah Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas rekapitulasi Pembagian warisan Para Tergugat yang dilakukan dikantor Pengulu Nagori Parik Sabungan dengan Nomor : 593/157/PS/2022, tanggal 25 Maret 2022;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht);
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh atas Putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, Peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya dari Tergugat;
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

## Subsida

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV masing-masing hadir kuasanya dipersidangan, sedangkan untuk Turut Tergugat II, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI tidak pernah hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah tanpa alasan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi kemudian setelah Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV melaksanakan Mediasi, Turut Tergugat II, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI memberikan kuasa

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada : 1. Dr. Mariah SM Purba, S.H., M.H., 2. Muliaman Purba, S.H., Advokat berkantor di Kantor Advokat-Penasihat Hukum Mariah S.M Purba dan Rekan yang sama dengan kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yudi Dharma, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun mediasi antara para pihak tidak berhasil, tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak tersebut dengan menyarankan untuk mengupayakan perdamaian baik selama persidangan maupun di luar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada diperbaiki oleh Penggugat yaitu :

Perbaiki Alamat :

1. **Soeleman Saragih**, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Sipituagin Kelurahan Parik Sabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, dan sekarang tidak diketahui keberadaanya tapi masih berada diwilayah NKRI, sebagai **Turut Tergugat II**;
2. **Raunning Saragih**, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jl. Sipituagin Kelurahan Parik Sabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, dan sekarang tidak diketahui keberadaanya tapi masih berada diwilayah NKRI, sebagai **Turut Tergugat VI**;

Perbaiki Redaksi Gugatan pada Nomor 17 dalam Gugatan;

Sebelum di perbaiki :

Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian karena penggugat tidak dapat lagi meningkatkan status surat tanah tersebut menjadi Sertipikat Hak Milik atas Tanah Penggugat, Kemudian pada saat Para Tergugat melakukan Pemagaran di dalam lokasi tanah milik Penggugat, Penggugat mengunjuk Kuasa Hukum Penggugat untuk melakukan langkah-langkah hukum, sehingga dalam kejadian yang sedemikian telah menimbulkan kerugian Materil sebesar Rp100,000,000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya Pengacara;

Sesudah diperbaiki :

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian karena penggugat tidak dapat lagi meningkatkan status surat tanah tersebut menjadi Sertipikat Hak Milik atas Tanah Penggugat, Kemudian pada saat Para Tergugat melakukan Pemagaran di dalam lokasi tanah milik Penggugat, Penggugat mengunjuk Kuasa Hukum Penggugat untuk melakukan langkah-langkah hukum, sehingga dalam kejadian yang sedemikian telah menimbulkan kerugian Materil sebesar Rp100,000,000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya Pengacara; Perbaikan Redaksi Gugatan pada Nomor 18 dalam Gugatan;

Sebelum di perbaiki :

Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang telah mendaftarkan rekapitulasi Pembagian warisan dikantor Pengulu Nagori Parik Sabungan dengan Nomor : 593/157/PS/2022, tanggal 25 Maret 2022. Mengenai hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan melanggar azas- azas umum pemerintah yang baik maka menurut hukum Rekapitulasi Pembagian Warisan tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku;

Sesudah diperbaiki :

Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah mendaftarkan rekapitulasi Pembagian warisan dikantor Pengulu Nagori Parik Sabungan dengan Nomor : 593/157/PS/2022, tanggal 25 Maret 2022. Mengenai hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan melanggar azas- azas umum pemerintah yang baik maka menurut hukum Rekapitulasi Pembagian Warisan tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku;

Perbaikan Redaksi Gugatan pada Nomor 3 dalam Gugatan pada bagian Pentitum;

Sebelum di perbaiki :

Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat adalah Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

Sesudah diperbaiki :

Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium* :

- a. Salah sasaran pihak yang digugat.

Bahwa Penggugat salah sasaran pihak yang digugat dengan menarik Turut Tergugat IV, V dan VI sebagai pihak di dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa Turut Tergugat IV, V dan VI bersama-sama dengan Turut Tergugat I, II dan III telah mendaftarkan rekapitulasi pembagian warisan di Kantor Pangulu Nagori Pariksubungan dengan Nomor : 593/157/PS/2022, tanggal 25 Maret 2022 adalah salah dan keliru. Bahwa yang mendaftarkan rekapitulasi tersebut adalah Turut Tergugat I, II dan III. Sedangkan Turut Tergugat IV, V dan VI tidak pernah melakukan pendaftaran rekapitulasi pembagian warisan di Kantor Pangulu Nagori Pariksubungan dengan Nomor : 593/157/PS/2022, tanggal 25 Maret 2022. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat yang turut menarik sebagai pihak Turut Tergugat IV, V dan VI telah salah sasaran pihak yang digugat. Sehingga sudah sangat beralasan untuk;

Bahwa oleh karena Penggugat telah salah dan keliru dengan menarik Turut Tergugat IV, V dan VI sebagai pihak di dalam perkara ini, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

- b. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan tidak menarik Dongma Saragih dan Bugani Saragih sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman (tanpa halaman) poin nomor 1 telah mengakui dengan sadar bahwa Surat Pernyataan/Pengakuan Tanah (tanpa tanggal) dan telah di registrasi di kantor Pangulu dengan Nomor : 593/063/LEG/DP/2008;

Bahwa pada surat tersebut tertera jelas asal usul tanah adalah pemberian/warisan orang tua. Dengan demikian Penggugat telah mengakui bahwa tanah objek perkara adalah merupakan harta warisan dari Alm. Rusmi Br. Saragih (Ibu Kandung Penggugat). Bahwa semasa

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidupnya Alm. Jaidah Saragih dan Alm. Konta Br. Manik (orang tua Alm. Rusmi Br. Saragih) memiliki 9 (sembilan) orang anak, yaitu :

- 1) Alm. Salmon Saragih.
- 2) Alm. Rusmi Saragih.
- 3) Dongma Saragih.
- 4) Rasimah Saragih.
- 5) Raunning Saragih.
- 6) Soeleman Saragih.
- 7) Alm. Marinus Saragih.
- 8) Malanton Saragih.
- 9) Alm. Bungani Saragih.

Bahwa oleh karena objek perkara adalah merupakan harta warisan dari Alm. Jaidah Saragih dan Alm. Konta Br. Manik (orang tua Alm. Rusmi Br. Saragih) maka seluruh ahli waris Alm. Jaidah Saragih dan Alm. Konta Br. Manik haruslah di tarik menjadi pihak di dalam perkara ini. Namun Penggugat dalam gugatannya tidak menarik Dongma Saragih dan Bungani Saragih di dalam perkara ini menjadikan Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak ikut menarik Dongma Saragih dan Bungani Saragih sebagai pihak dalam perkara ini menyebabkan perkara ini kurang pihak, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

c. Gugatan Penggugat kabur mengenai luas dan batas objek perkara.

Bahwa gugatan Penggugat kabur baik dalam hal batas dan luas objek gugatan.

Bahwa sesuai dengan hasil kesepakatan pembagian warisan Alm. Jaidah Saragih dan Alm. Konta Br. Manik oleh ahli waris telah sepakati bahwa tanah yang terletak di Sipintu Angin di miliki oleh ahli waris Salmon Saragih, Soeleman Saragih dan Rusmi Br. Saragih;

Bahwa tanah yang terletak di Sipintu Angin tersebut lebih kurang seluas 3600 M2 (9 rante). Masing-masing pihak berhak atas tanah tersebut dengan luas kurang lebih 1200 M2 (3 rante). Sehingga dengan demikian yang menjadi objek perkara dalam Gugatan ini adalah pembagian tanah yang dimiliki oleh Salmon Saragih dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soeleman Saragih seluas 2400 M2 yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat;

Bahwa demikian juga dengan batas-batas objek perkara di dalam perkara ini. Sesuai dengan gugatan Penggugat, bahwa batas-batas tanah objek perkara adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jurang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan umum.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aripin Sitio.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Disbun.

Bahwa batas-batas tanah yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jurang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan umum.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aripin Sitio.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusmi Saragih.

Bahwa oleh karena luas dan batas-batas tanah objek gugatan salah dan keliru, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

d. Gugatan Penggugat error in persona atau obscur libel (kabur).

Bahwa di dalam gugatannya Penggugat membuat alamat Turut Tergugat II di jalan Sipintuanging, Kelurahan Parik Sabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, dan alamat Turut Tergugat VI beralamat di jalan Sipintuanging, Kelurahan Parik Sabungan, Kecamatan Dolok Pardamean. Namun faktanya Turut Tergugat II tidak pernah tinggal di alamat tersebut. Tergugat II beralamat di Perum Fakultas Teknik UGM No.6 RT. 007, RW. 002, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi D. I. Yogyakarta. Sedangkan Turut Tergugat VI beralamat di Jalan Kelapa Dua Wetan No. 65, RT. 008, RW. 001, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, D.K. I Jakarta;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam buku "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal 55) menjelaskan bahwa terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal :

- Bagi perorangan dapat diambil dari KTP, NPWP dan KK.

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagi perseroan dapat diambil dari NPWP, Anggaran dasar, Izin Usaha atau Papan nama.

Bahwa Turut Tergugat II dan VI tidak pernah tinggal di jalan Sipintuanging, baik dari data KTP dan tempat tinggalnya atau domisilinya Turut tergugat II dan VI tidak beralamat atau bertempat tinggal di Sipintuanging, sehingga panggilan umum yang dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Simalungun tidak tepat. Sehingga meskipun telah dilakukan panggilan umum, maka panggilan umum tersebut tidak akan menjangkau kepada Turut Tergugat II dan IV;

Bahwa oleh karena alamat Turut Tergugat II dan IV salah dan keliru, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

## Dalam Pokok Perkara

Bahwa, terhadap hal-hal yang sudah diutarakan dalam Eksepsi, untuk mudah dan ringkasnya mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara di bawah ini :

1. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat tanpa halaman poin nomor 1 dengan gugatan Penggugat poin nomor 4 saling bertentangan sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa pada Surat Pernyataan /Pengakuan Tanah yang diperbuat oleh Rusmi Br. Saragih, yang telah di registrasi di Kantor Pangulu Nagori Pariksabungan dengan Reg. No.: 593/078/II/2002/2008 (bukan di registrasi di kantor Pangulu dengan Nomor : 593/063/LEG/DP/2008), tertera bahwa tanah tersebut adalah merupakan pemberian/warisan orang tua. Namun anehnya pada gugatan Penggugat pada (tanpa halaman) poin nomor 4 mengatakan bahwa tanah ter perkara adalah merupakan tanah milik dari A. Parasian Sinaga, bukan merupakan bagian dari Alm. Jaidah Saragih. Bahwa jika tanah tersebut milik A. Parasian Sinaga mengapa Surat Pernyataan /Pengakuan Tanah yang telah di registrasi di Kantor Pangulu Nangori Pariksabungan dengan Reg. No.: 593/078/II/2002/2008 atas nama Rusmi Br. Saragih ? dan mengapa penyerahan tanah tersebut dari Rusmi Saragih ? sehingga dengan demikian terdapat kontradiksi baik antara bukti kepemilikan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Bahwa Surat Penyerahan tanah objek perkara dari Rusmi Saragih kepada Rensi Sinaga jika dilihat dari judul dan isi suratnya sangat tidak

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan, sehingga sangat beralasan agar Majelis Hakim menyatakan Surat tersebut dibatalkan atau batal demi hukum;

Bahwa surat penyerahan tanah objek perkara dari Rusmi Saragih kepada Resmi Sinaga di buat dengan judul : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah. Namun isi dari surat tersebut bukanlah merupakan pernyataan pengakuan hak atas tanah, namun isinya merupakan penyerahan hak atas tanah objek perkara;

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada (tanpa halaman) poin nomor 3 menyatakan bahwa Rusmi Br. Saragih menyerahkan tanah objek perkara kepada Rensi Sinaga adalah merupakan pembagian warisan/Ulos-ulos kepada anak kandungnya;

Bahwa pada saat surat tersebut dibuat Rusmi Saragih masih hidup. Bahkan lebih anehnya lagi, A. Parasian Sinaga (suami Rusmi Saragih) juga sudah pernah menyerahkan sebahagian dari tanah objek perkara kepada Rensi Sinaga. Hal ini sesuai dengan Surat Penyerahan yang diperbuat oleh A. Parasian Sinaga. Dasar atau alas penyerahan juga dengan dasar penyerahan warisan (ulos-ulos). Sehingga bagaimana mungkin terhadap tanah objek yang sama diserahkan dua kali oleh orang yang berbeda dan dengan dasar warisan/ulos-ulos, serta bagaimana mungkin sudah dibagi warisan sementara pewaris masih hidup ?.

3. Bahwa Gugatan Penggugat (tanpa halaman) pada poin nomor 5, 6, 7, 8, 9 haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena surat Pernyataan tersebut telah di cabut oleh yang membuat surat;
4. Bahwa Gugatan Penggugat (tanpa halaman) pada poin nomor 10, 11, 12, 13 haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa pada pertemuan tersebut Rusmi Saragih turut menghadirinya, hal ini terbukti dengan adanya tandatangan Rusmi Saragih pada lembar daftar kehadiran;
5. Bahwa Gugatan Penggugat (tanpa halaman) pada poin nomor 14, 15, 16, dan 17 dan 18 haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa sesuai dengan dasar penerbitan Surat Pernyataan/ Pengakuan Tanah yang diperbuat oleh Rusmi Br. Saragih, yang telah di registrasi di Kantor Pangulu Nangori Pariksubungan dengan Reg. No.: 593/078/II/2002/2008, di dalam surat tersebut Penggugat telah mengakui dengan jelas dan tegas bahwa asal usul tanah ter perkara adalah merupakan pemberian/warisan dari orang tua, sehingga ahli waris lainnya

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk mengajukan keberatan sebab sebahagian dari objek perkara adalah merupakan bagian dari ahli waris lainnya yaitu orang tua Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa mohon segala sesuatu yang Tergugat, Turut Tergugat I, II III, IV, V dan VI Kompensi/Para Penggugat Rekonvensi uraikan diatas untuk mudah dan ringkasnya mohon dianggap merupakan satu-kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi berikut ini :
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Jaidah Saragih dan Alm. Konta Br. Manik memiliki beberapa harta warisan di antaranya sebidang tanah yang terletak di Huta Sipintuaging, Nagori Pariksabungan, Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun, dengan luas lebih kurang seluas 3600 M2 (9 rante), dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jurang.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan umum.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Aripin Sitio.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Disbun.
3. Bahwa Alm. Jaidah Saragih dan Alm. Konta Br. Manik memiliki 9 orang anak yang menjadi ahli waris yang sah, yaitu :
  - 1) Alm. Salmon Saragih.
  - 2) Alm. Rusmi Saragih.
  - 3) Dongma Saragih.
  - 4) Rasimah Saragih.
  - 5) Raunning Saragih.
  - 6) Soeleman Saragih.
  - 7) Alm. Marinus Saragih.
  - 8) Malanton Saragih.
  - 9) Alm. Bungani Saragih.
4. Bahwa sebidang tanah yang terletak di Huta Sipintuaging, Nagori Pariksabungan, Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun, dengan luas lebih kurang seluas 3600 M2 (9 rante), sesuai dengan kesepakatan keluarga pada tanggal 25 Desember 2001 yang dibuat dalam Notulensi Rapat keluarga Op. Buluher/Op. Tiur telah dibagi menjadi milik Salmon Saragih, Soeleman Saragih dan Rusmi Saragih, masing-masing memperoleh kurang lebih 1200 M2 (3 rante);
5. Bahwa Penggugat melalui Surat Pernyataan/ Pengakuan Tanah yang diperbuat oleh Rusmi Br. Saragih, yang telah di registrasi di Kantor

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangulu Nangori Pariksabungan dengan Reg. No.: 593/078/II/2002/2008, juga telah mengakui bahwa asal usul tanah tersebut adalah warisan;

Bahwa menurut ketentuan, Pengakuan diatur dalam Pasal 174 HIR, 311 R.Bg dan 1925 BW. Nilai Pembuktian Pengakuan dalam Persidangan:

- a. Pengakuan murni mengandung nilai pembuktian yang sempurna (volledeg) mengikat (bindend), dan menentukan atau memaksa (beslisend, dwingend).
- b. oleh karena itu, alat bukti pengakuan murni dan bulat, dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, dan tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain.

Dengan demikian pada diri alat bukti pengakuan yang murni dan bulat, sudah dengan sendirinya tercapai batas minimal pembuktian.

6. Bahwa dengan itikad tidak baik, karena sebelumnya pada tahun 2002 Rusmi Saragih sudah mengetahui adanya kesepakatan pembagian tanah yang terletak di Huta Sipintuangin, Nagori Pariksabungan, Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun, dengan luas lebih kurang seluas 3600 M2 (9 rante), kemudian dengan tanpa hak Rusmi Saragih membuat Surat Pernyataan /Pengakuan Tanah yang diperbuat oleh Rusmi Br. Saragih, yang telah di registrasi di Kantor Pangulu Nangori Pariksabungan dengan Reg. No.: 593/078/II/2002/2008;
7. Bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan Rusmi Saragih yang menerbitkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah tertanggal 22 Januari 2008 yang telah di daftarkan di Kantor Pangulu Nangori Pariksabungan dengan Reg. No.: 593/078/II/2002/2008 tanggal 28 Januari 2008 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang menerbitkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah tertanggal 22 Januari 2008 yang telah di daftarkan di Kantor Pangulu Nangori Pariksabungan dengan Reg. No.: 593/078/II/2002/2008 tanggal 28 Januari 2008 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

Dalam Konvensi :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Huta Sipintuangin, Nagori Pariksabungan, Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun, dengan luas lebih kurang seluas 3600 M2 (9 rante), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jurang.

Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan umum.

Sebelah Timur berbatasan dengan Aripin Sitio.

Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Disbun.

Adalah tanah warisan Alm. Jaidah Saragih dan Alm. Konta Br. Manik.

- Menyatakan kesepakatan keluarga yaitu Notulensi Rapat keluarga Op. Buluher/Op. Tiur yang telah membagi tanah perkara menjadi milik Salmon Saragih, Soeleman Saragih dan Rusmi Saragih, masing-masing memperoleh kurang lebih 1200 M2 (3 rante) adalah sah demi hukum dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Surat Pernyataan/ Pengakuan Tanah yang diperbuat oleh Rusmi Br. Saragih, yang telah di registrasi di Kantor Pangulu Nagori Pariksabungan dengan Reg. No.: 593/078/II/2002/2008 batal demi hukum;

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat telah pula menanggapi dalam Dupliknya yang selengkapnyanya terlampir dalam berita acara sidang dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk mendapat kejelasan dan keyakinan tentang objek perkara yang disengketakan antara kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di objek perkara yang selengkapnya terlampir dalam berita acara sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan para pihak telah menyerahkan kesimpulannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat dan Para Tergugat mengajukan eksepsi tentang Eksepsi gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium* yaitu :

- a. Salah sasaran pihak yang digugat.
- b. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).
- c. Gugatan Penggugat kabur mengenai luas dan batas objek perkara.
- d. Gugatan Penggugat *error in persona* atau obscur libel (kabur).

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat, sebagaimana dalam repliknya pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, begitu pula sebaliknya sebagaimana dalam dupliknya Tergugat dan Turut Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat pada huruf a yang pada pokoknya tentang Salah sasaran pihak yang digugat karena Penggugat salah dan keliru dengan menarik Turut Tergugat IV, V dan VI sebagai pihak di dalam perkara ini dan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat pada huruf b yang pada pokoknya tentang Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) karena Penggugat tidak ikut menarik Dongma Saragih dan Bungani

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saragih sebagai pihak dalam perkara ini menyebabkan perkara ini kurang pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara umum, *error in persona* atau *exceptio in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang. Dalam konteks peradilan *error in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Tergugat melalui surat gugatan atau Terdakwa melalui surat dakwaan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud dengan prinsip siapa Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan Penggugat. Oleh karena itu prinsip siapa yang digugat ditentukan oleh Penggugat, pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah hukum di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 366 K/Sip/1973 Tanggal 16 Desember 1973, maka "Penggugat adalah berhak untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya". Demikian pula di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3909 K/Pdt/1994 Tanggal 11 April 1997, "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim walaupun yang menentukan pihak-pihak yang digugat adalah hak Penggugat namun tidak berarti mengesampingkan pihak lain yang mempunyai kepentingan dalam perkara tersebut, namun apakah Penggugat salah dan keliru dengan menarik Turut Tergugat IV, V dan VI sebagai pihak di dalam perkara ini dan Penggugat tidak ikut menarik Dongma Saragih dan Bungani Saragih sebagai pihak dalam perkara ini menyebabkan perkara ini kurang pihak sudah menyangkut meteri pokok perkara yang memerlukan pembuktian-pembuktian lebih lanjut yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara sehingga bukan suatu yang menjadi alasan batalnya suatu tuntutan dalam gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 162 RBg/136 HIR dan juga bukan pula mengenai Kompetensi/Kewenangan mengadili sebagaimana hakikatnya suatu Eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat pada huruf a dan huruf b adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga sudah tepat dan adil untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat pada huruf c yang pada pokoknya tentang Gugatan Penggugat kabur mengenai luas dan batas objek perkara karena karena luas dan batas-batas tanah objek gugatan salah dan keliru, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang, atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai luas dan batas objek perkara karena karena luas dan batas-batas tanah objek gugatan salah dan keliru menurut hemat Majelis Hakim bukanlah sebagaimana hakikatnya suatu eksepsi sebagaimana ketentuan Pasal 162 RBg/136 HIR yaitu sangkalan/tangkisan di luar materi pokok perkara yang berisi batalnya suatu tuntutan dalam gugatan namun sudah menyangkut materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian-pembuktian lebih lanjut yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dan putusan bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat pada hurua c tidak beralasan hukum dan oleh karenanya sudah tepat dan adil untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat pada huruf d yang pada pokoknya tentang Gugatan Penggugat error in persona atau obscuur libel (kabur) karena alamat Turut Tergugat II dan IV salah dan keliru, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diperoleh fakta kalau Turut Tergugat II dan IV telah memberi kuasa kepada kuasa hukumnya yang sama dengan Tergugat dan Turut Tergugat lainnya sebagaimana surat kuasa Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara *a quo* yang menandakan Turut Tergugat II dan IV mengetahui adanya gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Turut Tergugat II dan IV yang berarti pula panggilan yang dilakukan terhadap Turut Tergugat II dan IV telah sampai dan atau diterima oleh Turut Tergugat II dan IV sehingga mengenai alamat Turut Tergugat II dan IV tersebut bukanlah sangkalan/tangkisan di luar materi pokok perkara yang berisi batalnya suatu tuntutan dalam gugatan sebagaimana hakikatnya suatu eksepsi sesuai ketentuan Pasal 162 RBg/136 HIR, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat pada hurua c tidak beralasan hukum dan oleh karenanya sudah tepat dan adil untuk ditolak;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sehubungan dengan sebidang tanah yang diakui Penggugat adalah milik Penggugat yaitu terletak di Huta

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipituangin Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun dengan luas Tanah seluas lebih kurang : 4,324 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas, Sebelah utara : Berbatasan dengan Jurang (52 M<sup>2</sup>), Sebelah selatan : Berbatasan dengan Jalan Umum (42 M<sup>2</sup>), Sebelah Timur : Berbatasan dengan Aripin Sitio (92 M<sup>2</sup>), Sebelah Barat : Berbatasan dengan Perumahan Disbun (92 M<sup>2</sup>);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti objek perkara yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Tergugat terletak di Huta Sipituangin Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak yaitu menurut Penggugat sebidang tanah yang terletak di Huta Sipituangin Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun dengan luas Tanah seluas lebih kurang : 4,324 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas, Sebelah utara : Berbatasan dengan Jurang (52 M<sup>2</sup>), Sebelah selatan : Berbatasan dengan Jalan Umum (42 M<sup>2</sup>), Sebelah Timur : Berbatasan dengan Aripin Sitio (92 M<sup>2</sup>), Sebelah Barat : Berbatasan dengan Perumahan Disbun (92 M<sup>2</sup>) yang merupakan objek perkara dalam perkara ini adalah milik Penggugat berdasarkan surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah dan atau Penyerahan Hak yang dilakukan oleh Rusmi Br. Saragih yang dibuat pada tanggal 28 Januari 2008 yang telah terdaftar di Kantor Pengulu dengan Nomor 593/063/LEG/DP/2008 dan diketahui oleh Camat Dolok Pardamean "Daniel H. Silalahi", dimana dasar Penyerahan pada tahun 2008 yang dilakukan oleh Alm. Rusmi Br. Saragih kepada Penggugat merupakan bagian dari Pembagian Warisan/Ulos-Ulos kepada anak kandungannya yang mana Penggugat adalah anak kandung dari Rusmi Br. Saragih, sedangkan menurut Tergugat dan Para Tergugat kalau objek perkara adalah tanah warisan Alm. Jaidah Saragih dan Alm. Konta Br. Manik yang memiliki 9 orang anak yang menjadi ahli waris yang sah, yaitu : 1. Alm. Salmon Saragih, 2. Alm. Rusmi Saragih, 3. Dongma Saragih, 4. Rasimah Saragih, 5. Raunning Saragih, 6. Soeleman Saragih, 7. Marinus Saragih, 8. Malanton Saragih, 9. Alm. Bungani Saragih yang mana berdasarkan kesepakatan keluarga pada tanggal 25 Desember 2001 yang dibuat dalam Notulensi Rapat keluarga Op. Buluher/Op. Tiur telah dibagi menjadi milik Salmon Saragih, Soeleman Saragih dan Rusmi Saragih, masing-masing memperoleh kurang lebih 1200 M<sup>2</sup> (3 rante);

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah agar dinyatakan sah demi hukum tanah objek perkara adalah milik Penggugat dapat dikabulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-10 berupa fotokopi setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, telah bersesuaian dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat-syarat formil yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sedangkan bukti P-3, P-7, P-8, P-9, P-10 berupa fotokopi dari fotokopi, dan Saksi-Saksi yaitu 1. Marihot Simarmata, 2. Hisar Mangapul, 3. Erdina Silalahi, 4. Tiorisma Manik, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Fotokopi Surat Keterangan Rensi Sinaga (Penggugat) yang diketahui oleh Pangulu Nagori Parik Sabungan Nomor 470/568/PS/2021, bukti P-2 tentang Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Rusmi Br. Saragih yang dilegalisasi oleh Camat Dolok Pardamean Reg No.593/078/II/2002/2008 tanggal 28 Januari 2008, bukti P-3 tentang Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Atas Nama Rensi Sinaga (Penggugat) yang diketahui Pangulu Parik Sabungan, bukti P-4 tentang Fotokopi Surat Pernyerahan dari A. Parasian Sinaga Kepada Rensi Sinaga (Penggugat) yang di Ketahui oleh Kepala Desa Parik Sabungan dan Camat Dolok Pardamean pada tanggal 10 Mei 1982, bukti P-5 tentang Fotokopi Surat Keterangan Rusmi Br. Saragih terhadap tanah obejek perkara yang diberikan Kepada Rensi Br. Sinaga (Penggugat) yang dibuat pada tanggal 28 Januari 2008 diketahui oleh Pangulu Parik Sabungan, bukti P-6 tentang Fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah yang berada di Pasar Baru Sipintu Angin Desa Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean, bukti P-7 tentang Fotokopi Surat Pernyataan Penegasan Tanah yang dibuat oleh Esli Br. Purba terhadap objek tanah terperkara, bukti P-8 tentang Fotokopi Notulensi Rapat Keluarga Op. Buluher/ Op. Tiur yang dibuat pada tanggal 25 Desember 2001 di huta Parik Sabungan, bukti P-9 tentang Fotokopi Rekapitulasi Pembagian Jumah yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2022, dan bukti P-10 tentang Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Salmon Saragih dan kawan-kawan yang dibuat pada tanggal 4 Januari 2008, serta Saksi Marihot Simarmata yang pada

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pokoknya menerangkan Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang terletak di Huta Sipitu Angin Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun yang batas-batasnya Sebelah Utara berbatas dengan jurang, Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum, Sebelah Timur berbatas dengan marga Sitio, Sebelah Barat berbatas dengan Kantor Disbun seluas  $\pm 4000$  (lebih kurang empat ribu) meter yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat dan selain Penggugat tidak ada orang lain yang mengusahai tanah yang disengketakan tersebut yang mana Penggugat bisa menguasai dan mengusahai tanah yang disengketakan karena diperoleh Penggugat dari orang tuanya yang Saksi kenal yaitu ayah Penggugat adalah Aparasian Sinaga dan nama ibunya adalah Rusmi Br Saragih yang sekarang sudah meninggal dunia. Saksi tinggal di Huta Sipitu Angin Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun sejak Tahun 1986 dan Saksi tinggal tidak jauh dari tanah yang disengketakan yaitu Saksi tinggal di samping tanah Disbun, Saksi Hisar Mangapul yang pada pokoknya menerangkan Saksi tinggal di Huta Sipitu Angin Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun, Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang terletak di Huta Sipitu Angin Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun yang batas-batasnya Sebelah Utara berbatas dengan jurang, Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum, Sebelah Timur berbatas dengan marga Sitio, Sebelah Barat berbatas dengan Kantor Disbun seluas  $\pm 4000$  (lebih kurang empat ribu) meter yang dikuasai dan diusahai oleh Dolarmen Simarmata bersama istrinya yaitu Penggugat dimana awalnya sekitar tahun 1982-1984 orang tua Penggugat yaitu ayah Penggugat adalah Aparasian Sinaga dan nama ibunya adalah Rusmi Br. Saragih yang sekarang sudah meninggal dunia yang menguasai dan mengusahai tanah yang disengketakan tersebut yang Saksi ketahui karena pada sekitar tahun 1982-1984 Saksi pernah kerja upahan ditanah yang disengketakan yang disuruh dan diupah ayah Penggugat kemudian tanah yang disengketakan tersebut diperoleh Penggugat dari orang tuanya namun Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah yang disengketakan yang sekarang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat, Saksi Erdina Silalahi yang pada pokoknya menerangkan Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang terletak di Huta Sipitu Angin

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun yang batas-batasnya Sebelah Utara berbatas dengan jurang, Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum, Sebelah Timur berbatas dengan marga Sitio, Sebelah Barat berbatas dengan Kantor Disbun seluas  $\pm$  4000 (lebih kurang empat ribu) meter yang dikuasai dan diusahai Penggugat yang diperoleh Penggugat dari orang tuanya yaitu ayah Penggugat adalah Aparasian Sinaga dan ibunya adalah Rusmi Br. Saragih yang sekarang sudah meninggal dunia dan selain Penggugat tidak ada orang lain yang mengusahai tanah yang disengketakan tersebut namun Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah yang disengketakan yang sekarang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat, Saksi tinggal di Huta Sipitu angin Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun dimana tempat tinggal Saksi tidak jauh dari tanah sengketa yaitu Saksi tinggal di samping tanah Disbun, dan Saksi Tiorisma Manik yang pada pokoknya menerangkan Saksi tinggal di Huta Sipitu Angin Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun, Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang terletak di Huta Sipitu Angin Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun yang batas-batasnya Sebelah Utara berbatas dengan jurang, Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum, Sebelah Timur berbatas dengan marga Sitio, Sebelah Barat berbatas dengan Kantor Disbun seluas  $\pm$  4000 (lebih kurang empat ribu) meter yang dikuasai dan diusahai Penggugat yang diperoleh Penggugat dari orang tuanya yaitu ayah Penggugat adalah Aparasian Sinaga dan ibunya adalah Rusmi Br. Saragih yang sekarang sudah meninggal dunia namun Saksi tidak ingat lagi sejak tahun berapa Penggugat menguasai dan mengusahai tanah yang disengketakan dan tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah yang disengketakan yang sekarang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.TT-1 sampai dengan T.TT-19 berupa fotokopi setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata bukti T.TT-1, T.TT-2, T.TT-3, T.TT-5, T.TT-6, T.TT-7, T.TT-8, T.TT-12, T.TT-19 telah bersesuaian dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat-syarat formil yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sedangkan bukti T.TT-4, T.TT-10, T.TT-11, T.TT-13, T.TT-14, T.TT-15, T.TT-16, T.TT-17, T.TT-18 berupa fotokopi dari fotokopi, dan bukti T.TT-9 berupa foto printout dari handphone,

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Saksi-Saksi yaitu 1. Bona H Maringan Sitio, 2. Langgiat Damanik, 3. Brori Juliana Saragih, 4. Ammen Sitio, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T.TT-1 tentang 1 (satu) eksemplar notulensi rapat keluratga op Buleher/op Tiur, bukti T.TT-2 tentang 1 (satu) lembar pembagian tanah warisan di cek dam/Jl Sipintu Angin (dekat rumah Rensi) milik Op. Tiur tertanggal 10 Oktober 2004, bukti T.TT-3 tentang 1 (satu) lembar peta tanah warisan di Jl. Sipintu Angin (dekat rumah Rensi) milik Op. Tiur, bukti T.TT-4 tentang 1 (satu) eksemplar surat Hubani Panagolan Rensi Sinaga di Pariksabungan, bukti T.TT-5 tentang 1 (satu) lembar surat dari Soeleman Saragih Sitio tertanggal 12 Januari 2009, bukti T.TT-6 tentang 1 (satu) lembar silsilah Op. Tiur, bukti T.TT-7 tentang 1 (satu) eksemplar surat pernyataan ahli waris, bukti T.TT-8 tentang 1 (satu) eksemplar surat pernyataan, bukti T.TT-9 tentang 1 (satu) lembar foto pelaksanaan mediasi di kantor Pangulu, bukti T.TT-10 tentang 1 (satu) eksemplar laporan mediasi ke III di kantor Pangulu, T.TT-11 tentang 1 (satu) eksemplar berita acara mediasi, bukti T.TT-12 tentang 1 (satu) lembar surat undangan mediasi, bukti T.TT-13 tentang 1 (satu) eksemplar surat pernyataan pengakuan hak atas tanah, bukti T.TT-14 tentang 1 (satu) eksemplar surat keterangan situasi letak tanah, bukti T.TT-15 tentang 1 (satu) eksemplar surat pernyataan/pengakuan hak, bukti T.TT-16 tentang 1 (satu) eksemplar berita acara pengukuran tanah, bukti T.TT-17 tentang 1 (satu) eksemplar surat keterangan tanggal 28 Januari 2008, bukti T.TT-18 tentang 1 (satu) eksemplar surat pernyataan penyerahan tanah dari A. Parasian Sinaga kepada Rensi Sinaga (Penggugat), dan bukti T.TT-19 tentang 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Pangulu Nagori Pariksabungan Kecamatan Dlok Pardamean Kabupaten Simalungun tanggal 07 Juni 2023 Nomor 470/220/PS/2023, serta Saksi Bona H Maringan Sitio yang pada pokoknya menerangkan setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat masih ada hubungan keluarga, Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang terletak di Huta Sipintu Angin Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun yang batas-batasnya Sebelah Utara berbatas dengan jurang, Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum, Sebelah Timur berbatas dengan marga Sitio, Sebelah Barat berbatas dengan Kantor Disbun yang dikuasai dan diusahai Dolarmen Simarmata bersama istrinya yaitu Penggugat yang diperoleh dari penyerahan orangtua Penggugat

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat yang Saksi dengar dari cerita-cerita dari masyarakat namun Saksi tidak ingat lagi sejak kapan karena sudah lama tetapi ada bangunan rumah yang berada di atas tanah yang disengketakan yaitu tepat tinggal Penggugat karena Penggugat tinggal di tempat tersebut dan di atas tanah yang disengketakan yang Saksi lihat ada kandang ayam, tanaman jagung, tanaman pohon durian dan ada tanaman cabai, Saksi tidak ada melihat surat penyerahan tanah yang disengketakan dari orangtua Penggugat kepada Penggugat dan tidak tahu kapan orangtua Penggugat menyerahkan tanah yang disengketakan juga tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah yang disengketakan yang sekarang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat, yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang mana Saksi dengar kalau dulu ada orang yang bernama Salmon Sitio datang dari Jakarta yang menurut orang tua Saksi dulunya pernah mengusahai tanah yang disengketakan dan baru-baru ini Saksi mendengar kalau anak Salmon Sitio datang dan meminta kembali tanahnya kepada Penggugat, Saksi Langgiat Damanik yang pada pokoknya menerangkan setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat masih ada hubungan keluarga, Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang terletak di Huta Sipintu Angin Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun yang batas-batasnya Sebelah Utara berbatas dengan jurang, Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum, Sebelah Timur berbatas dengan marga Sitio, Sebelah Barat berbatas dengan Kantor Disbun yang dikuasai dan diusahai Dolarmen Simarmata bersama istrinya yaitu Penggugat yang diperoleh dari penyerahan orangtua Penggugat kepada Penggugat yang Saksi dengar dari cerita-cerita dari masyarakat namun Saksi tidak ingat lagi sejak kapan karena sudah lama tetapi ada bangunan rumah yang berada di atas tanah yang disengketakan yaitu tepat tinggal Penggugat karena Penggugat tinggal di tempat tersebut tetapi setahu Saksi pada awalnya atau dulunya yang menguasai dan yang mengusahai tanah yang disengketakan adalah orang yang bernama Janape Sitio yang Saksi ketahui karena Saksi pernah bekerja di tanah yang disengketakan tahun 1956 dimana dulunya Saksi bersama teman sekampung Saksi yaitu Soleman, Marimus dan yang lain yang Saksi tidak ingat lagi bekerja secara arisan atau bergantian seperti bergotong royong dan baru-baru ini Saksi mendengar kalau Soleman Sitio datang dan meminta kembali tanahnya kepada Penggugat, Saksi tidak ada melihat surat penyerahan tanah yang disengketakan dari orangtua Penggugat kepada Penggugat dan tidak tahu

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapankapan orangtua Penggugat menyerahkan tanah yang disengketakan juga tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah yang disengketakan yang sekarang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat, setahusaksi antara Penggugat dengan Tergugat masih ada hubungan keluarga, Saksi Brori Juliana Saragih yang pada pokoknya menerangkan Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang terletak di Huta Sipintu Angin Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun yang batas-batasnya Sebelah Utara berbatas dengan jurang, Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum, Sebelah Timur berbatas dengan marga Sitio, Sebelah Barat berbatas dengan Kantor Disbun yang dikuasai dan diusahai Dolarmen Simarmata bersama istrinya yaitu Penggugat dimana ditanah yang disengketakan ada bangunan rumah yang berada di atasnya dan Penggugat tinggal di tempat tersebut yang mana dari cerita yang Saksi dengar kalau tanah yang disengketakan diberikan orangtua Penggugat kepada Penggugat namun Saksi tidak ingat lagi sejak kapan dikuasai dan diusahai karena sudah lama dan sejak Saksi masih kecil Penggugat sudah menguasai dan mengusahai tanah yang disengketakan tetapi Saksi tidak ada melihat surat penyerahan tanah yang disengketakan dari orangtua Penggugat kepada Penggugat dan tidak tahu kapan orangtua Penggugat menyerahkan tanah yang disengketakan juga tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah yang disengketakan yang sekarang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat, nama dari ayah Penggugat adalah A. Parasian Sinaga dan ibu Penggugat bernama Rusmi Br. Saragih dan setahusaksi kalau Penggugat mempunyai saudara yang sudah meninggal tetapi Saksi lupa namanya, yang Saksi tahu dan lihat kalau pada awalnya ada satu rumah yang berada di atas tanah yang disengketakan yaitu rumah Penggugat kemudian bertambah dua pintu rumah lagi sehingga sekarang ada tiga pintu rumah yang ada di atas tanah yang disengketakan yang didirikan oleh Penggugat dan selama ini setahu Saksi tidak ada masalah juga tidak ada yang keberatan namun baru-baru ini yang Saksi dengar ada yang keberatan tetapi Saksi tidak tahu siapa yang keberatan tersebut, dan Saksi Ammen Sitio yang pada pokoknya menerangkan yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang terletak di Huta Sipintu Angin Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun yang batas-batasnya, Sebelah Utara berbatas dengan jurang, Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum, Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik marga Sitio, Sebelah

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatas dengan Kantor Disbun, setahu Saksi kalau yang menguasai dan mengusahai tanah yang disengketakan adalah Dolarmen Simarmata bersama istrinya yaitu Penggugat namun setahu Saksi kalau dulunya orang yang menguasai dan yang mengusahai tanah yang disengketakan adalah marga Saragih Sitio yang Saksi ketahui dari cerita orang tua Saksi kemudian yang Saksi tahu dikuasai dan di usahi oleh A. Parasian Sinaga bersama istrinya yang bernama Rusmi Saragih yaitu orangtua Penggugat namun Saksi tidak ingat lagi tahun berapa karena waktu itu Saksi masih kecil, Saksi tidak ingat lagi tahun berapa Penggugat sudah menguasai dan mengusahai tanah yang disengketakan karena Saksi pergi meninggalkan kampung (merantau) Tahun 1979 dan baru kembali lagi kekampung tempat Saksi tinggal tepatnya di Simpang Pariksabungan Desa Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun Tahun 2007, selama ini tidak ada yang keberatan terhadap Penggugat yang menguasai dan mengusahai tanah yang disengketakan tapi baru-baru ini Saksi dengar ada yang keberatan terhadap Penggugat yang menguasai dan mengusahai tanah yang disengketakan yang Saksi tahu dari cerita yaitu Saksi dengar kalau Tergugat yang keberatan terhadap Penggugat yang mana dari cerita yang Saksi dengar kalau Tergugat yang masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat meminta haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh Penggugat tetapi Saksi tidak tahu apakah Tergugat ada memiliki hak atas sebidang tanah yang dikuasai oleh Penggugat yang sekarang merupakan tanah yang disengketakan, dari cerita yang Saksi dengar dari Tergugat kalau tanah yang disengketakan awalnya seluas 9 (sembilan) rante sudah pernah dibagi tiga orang menjadi masing-masing dapat 3 (tiga) rante dan yang Saksi dengar kalau suami dari Tergugat yang bernama Marinus Saragih ada mendapat bagian dari pembagian tanah tersebut sehingga Tergugat meminta hak suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, Majelis Hakim menganggap perlu mempertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-8 dan bukti P-9 berupa fotokopi dari fotokopi namun karena bukti P-8 dan bukti P-9 tersebut sama dengan bukti yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat yaitu bukti T.TT-1, maka bukti P-8 dan bukti P-9 dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, begitu pula bukti yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat yaitu bukti T.TT-13, T.TT-16, T.TT-17, T.TT-18 berupa

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi dari fotokopi namun karena bukti T.TT-13 sama dengan yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-2, T.TT-16 sama dengan yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-6, T.TT-17 sama dengan yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-5, T.TT-18 sama dengan yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-4, maka bukti T.TT-13, T.TT-16, T.TT-17, T.TT-18 dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yaitu bukti T.TT-5 berupa surat dari Soeleman Saragih Sitio tertanggal 12 Januari 2009 yang ditujukan kepada Penggugat, bukti T.TT-9 berupa foto pelaksanaan mediasi di kantor Pangulu, dan bukti T.TT-12 berupa surat undangan mediasi, menurut hemat Majelis Hakim dihubungkan dengan perkara ini karena ada pihak lain yaitu Penggugat yang mengakui kalau objek perkara adalah miliknya, maka perlu terlebih dahulu ditentukan siapa pemilik objek perkara, begitu pula bukti T.TT-19 berupa Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Pangulu Nagori Pariksabungan Kecamatan Dlok Pardamean Kabupaten Simalungun tanggal 07 Juni 2023 Nomor 470/220/PS/2023 yang pada pokoknya menerangkan Soleman Saragih (Turut Tergugat II) tidak berdomisili di Nagori Pariksabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun tetapi dalam perkara ini Turut Tergugat II memberi kuasa kepada kuasa hukumnya sebagaimana surat kuasa Tergugat dan Turut Tergugat yang menandakan Turut Tergugat II mengetahui adanya gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Turut Tergugat II, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti T.TT-5, T.TT-9, T.TT-12, T.TT-19 tersebut belum dapat membuktikan kepemilikan objek perkara sehingga sudah tepat dan adil untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yaitu bukti T.TT-8 surat pernyataan Ir. Soeleman Saragih, M.T., Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim surat pernyataan adalah keterangan yang berupa pengakuan dari seseorang akan sesuatu hal atau keadaan yang diruangkan secara tertulis sehingga hanya mengikat bagi orang yang membuatnya dan bisa dicabut kapanpun juga dimana surat pernyataan dikategorikan sebagai akta di bawah tangan, maka surat pernyataan hanya akan memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan kekuatan pembuktian setara dengan akta autentik jika diakui kebenarannya (orang yang menandatangani) sebagaimana diatur Pasal 1875 KUHPerdara "jika seseorang memungkir tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya atau orang yang mendapatkan hak daripadanya tidak mengakuinya maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa dimuka Pengadilan” yang mana secara formil berarti pembuat mengakui bahwa benar yang menulis dan menandatangani surat tersebut adalah sipembuat, secara materil harus juga mengakui surat tersebut adalah benar sesuai fakta artinya isi surat tersebut dibuat sesuai dengan kehendak pembuat bukan dibuat atas dasar ancaman, paksaan maupun tekanan dalam bentuk apapun dari pihak lain sehingga jika pembuat tidak mengakui kebenaran surat tersebut baik secara formil maupun materil ataupun salah satunya saja, maka surat pernyataan tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti karena tidak punya nilai pembuktian, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan Surat Pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”, oleh karena Surat Pernyataan (vide bukti T.TT-8) yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian), maka Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil bukti T.TT-8 tersebut untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat yaitu bukti P-3, P-7, P-10 dan bukti T.TT.4, T.TT.10, T.TT.11, T.TT.14, T.TT.15 berupa fotokopi dari fotokopi yang setelah dicocokkan dipersidangan tidak ada aslinya juga selama persidangan tidak pernah tunjukkan aslinya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara umum, pengakuan keabsahan identiknya fotocopy dengan aslinya yaitu apabila para pihak mampu dan dapat menunjukkan aslinya di persidangan. Selama tidak dapat ditunjukkan aslinya, fotocopy tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa, sehingga tidak sah sebagai alat bukti. Pendirian Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 1888 KUHPerdara Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 dengan kaidah hukum “*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti*”, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.7011 K/Sip/1974, antara lain dikatakan “*Bahwa putusan yang didasarkan pada surat bukti fotokopy-fotokopy tidaklah sah karena surat bukti*

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*fotokopy-fotokopy tersebut dinyatakan sama dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya perbedaan-perbedaan yang penting secara substansial”, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Bukti P-3, P-7, P-10 dan bukti T.TT.4, T.TT.10, T.TT.11, T.TT-14, T.TT.15 tersebut sudah tepat dan adil untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;*

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, yang dijadikan dasar oleh Penggugat yang mengakui objek perkara miliknya berdasarkan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 berupa Surat Keterangan Nomor : 470/568/PS/2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani Pangulu Nagori Pariksabungan Kecamatan Dolok Pardameas Kabupaten Simalungun tertanggal 8 Desember 2021 pada pokoknya menerangkan Penggugat telah menempati tanah dan bangunan di Dusun VI Sipintuanguin Nagori Parik Sabungan yang saat ini juga masih ditempati selama kurang lebih 40 tahun dari tahun 1982 hingga sekarang, yang berdasarkan bukti P-2 yang sama dengan bukti yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat yaitu bukti T-13 berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah tertanggal 22 Januari 2008 antara Rusmi Br. Saragih sebagai Pihak Kesatu melepaskan hak tanah seluruhnya lebih kurang seluas : 4.324 M<sup>2</sup> yang berbatas dan berukuran yaitu Utara berbatasan dengan Jurang (52 m), Selatan berbatasan dengan Jalan Umum (42 m), Timur berbatasan dengan Aripin Sitio (92 m), Barat berbatasan dengan Perumahan Disbun (92 m) kepada Penggugat sebagai Pihak Kedua yang ditandatangani Rusmi Br. Saragih dan Penggugat juga Pangulu Nagori Pariksabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun serta Camat Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun yang ter-Register di Nagori Parik Sabungan No : 593/078/II/2002/2008 tanggal 28 Januari 2008 dan terdaftar di Kecamatan Dolok Pardamean dengan Nomor 593/063/LEG/DP/2008 tanggal 14 Februari 2008, yang mana berdasarkan bukti P-5 yang sama dengan bukti yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat yaitu bukti T.TT-17 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani Pengulu Nagori Pariksabungan tertanggal 28-01-2008 menerangkan Rusmi Br. Saragih sebagai Pihak Kesatu telah melepaskan hak atas tanah miliknya sendiri kepada Penggugat sebagai Pihak Kedua sebagai Warisan/Ulos-ulos yang terletak di Huta Sipintuanguin Nagori Pariksabungan yang luasnya 4.324 M<sup>2</sup> dengan batas Utara berbatasan dengan Jurang (52 m), Selatan berbatasan dengan Jalan Umum (42 m), Timur berbatasan dengan Aripin Sitio (92 m), Barat berbatasan dengan Perumahan Disbun (92 m) dimana tanah tersebut adalah

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat yang diketahui tidak ada silang sengketa baik keluarga, tetangga maupun orang lain dan bebas dari sitaan dan agunan, yang berdasarkan bukti P-6 yang sama dengan bukti yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat yaitu bukti T.TT-16 berupa Berita Acara Pengukuran Tanah tertanggal 22 Januari 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani Pangulu Nagori Pariksabungan Kecamatan Dolok Pardamean kalau tanah tersebut telah diukur dan dalam pelaksanaan pengukuran tidak ada yang merasa dirugikan dan setiap dibuat/terdapat patok batas dengan tetangga dan tidak terdapat saling sengketa di atas tanah tersebut, dan berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Penyerahan tertanggal 10 Mei 1982 yang ditandatangani Kepala Desa Parik Sabungan dan Camat Dolok Pardamean dengan Reg. No. 40/DP/19/1982 kalau A. Parisian Sinaga yang merupakan ayah kandung Penggugat menyerahkan Warisan (Ulos-ulos) kepada Penggugat berupa 1 (satu) persil tanah pertapakan berukuran 10 x 30 meter (300 m) yang terletak di Pasar Baru/Sipintuangin Desa Pariksabungan Kecamatan Dolok Pardamean dengan batas Utara berbatas dengan ladang A. Parulian Sinaga, Timur berbatas dengan ladang A. Parulian Sinaga, Selatan berbatas dengan Pasar Umum/aspalt, Barat berbatas dengan Kantor/Pekarangan Disbun, dihubungkan dengan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan yaitu Saksi Marihot Simarmata, Saksi Hisar Mangapul, Saksi Erdina Silalahi dan Saksi Tiorisma Manik yang keterangan bersesuaian antara satu dengan lainnya pada pokoknya menerangkan Saksi-saksi tinggal di Huta Sipitu Angin Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun yang dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang terletak di Huta Sipitu Angin Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun yang batas-batasnya Sebelah Utara berbatas dengan jurang, Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum, Sebelah Timur berbatas dengan marga Sitio, Sebelah Barat berbatas dengan Kantor Disbun seluas  $\pm 4000$  (lebih kurang empat ribu) meter yang dikuasai dan diusahai Penggugat yang diperoleh Penggugat dari orang tuanya yaitu ayah Penggugat adalah Aparasian Sinaga dan ibunya adalah Rusmi Br. Saragih yang sekarang sudah meninggal dunia dan selain Penggugat tidak ada orang lain yang mengusahai tanah yang disengketakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat dihubungkan dengan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, yang dijadikan dasar oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui objek perkara adalah tanah warisan Alm. Jaidah Saragih dan Alm. Konta Br. Manik yang memiliki 9 (sembilan) orang anak yang menjadi ahli waris yang sah, yaitu : 1. Alm. Salmon Saragih, 2. Alm. Rusmi Saragih, 3. Dongma Saragih, 4. Rasimah Saragih, 5. Raunning Saragih, 6. Soeleman Saragih, 7. Marinus Saragih, 8. Malanton Saragih, 9. Alm. Bungani Saragih yang mana berdasarkan kesepakatan keluarga pada tanggal 25 Desember 2001 yang dibuat dalam Notulensi Rapat keluarga Op. Buluher/Op. Tiur telah dibagi menjadi milik Salmon Saragih, Soeleman Saragih dan Rusmi Saragih, masing-masing memperoleh kurang lebih 1200 M<sup>2</sup> (3 rante) berdasarkan bukti-bukti surat yaitu bukti T.TT-1 yang sama dengan bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-8 dan bukti P-9 berupa 1 (satu) ekslampar notulensi rapat keluarga, Op. Buleher/Op Tiur yang menunjukkan kalau Op. Tiur mempunyai ahli waris dan harta warisan yaitu 9 (sembilan) orang ahli waris sebagaimana bukti T.TT-6 berupa 1 (satu) lembar silsilah Op. Tiur yang menunjukkan ahli waris dari Op. Tiur dan bukti T.TT-7 berupa 1 (satu) eksampilar surat pernyataan ahli waris yang juga menunjukkan ahli waris Op. Tiur yang telah menyepakati pembagian harta warisan peninggalan Op. Tiur dimana berdasarkan bukti T.TT-2 berupa 1 (satu) lembar pembagian tanah warisan di cek dam/Jl Sipintu Angin (dekat rumah Penggugat) milik Op. Tiur tertanggal 10 Oktober 2004 menunjukkan adanya pembagian tanah warisan dan dipihak Penggugat ditandatangani oleh anak kandungnya bernama Maruli Sinaga yang tanah tersebut sesuai dengan bukti T.TT-3 berupa 1 (satu) lembar peta tanah warisan di Jl. Sipintu Angin (dekat rumah Penggugat) milik Op. Tiur, dihubungkan dengan Saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat dan Turut Tergugat dipersidangan yaitu Saksi Bona H Maringan Sitio pada pokoknya menerangkan yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang mana Saksi dengar kalau dulu ada orang yang bernama Salmon Sitio datang dari Jakarta yang menurut orang tua Saksi dulunya pernah mengusahai tanah yang disengketakan dan baru-baru ini Saksi mendengar kalau anak Salmon Sitio datang dan meminta kembali tanahnya kepada Penggugat, menurut keterangan Saksi Langgiat Damanik pada pokoknya menerangkan awalnya atau dulunya yang menguasai dan yang mengusahai tanah yang disengketakan adalah orang yang bernama Janape Sitio yang Saksi ketahui karena Saksi pernah bekerja di tanah yang disengketakan tahun 1956 dimana dulunya Saksi bersama teman sekampung Saksi yaitu Soleman, Marimus dan yang lain yang Saksi tidak ingat lagi bekerja secara arisan atau bergantian seperti bergotong royong dan baru-baru ini Saksi mendengar kalau Soleman Sitio datang dan

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kembali tanahnya kepada Penggugat, dan menurut keterangan Saksi Ammen Sitio pada pokoknya menerangkan baru-baru ini Saksi dengar ada yang keberatan terhadap Penggugat yang menguasai dan mengusahi tanah yang disengketakan yang Saksi tahu dari cerita yaitu Saksi dengar kalau Tergugat yang keberatan terhadap Penggugat yang mana dari cerita yang Saksi dengar kalau Tergugat yang masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat meminta haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh Penggugat tetapi Saksi tidak tahu apakah Tergugat ada memiliki hak atas sebidang tanah yang dikuasai oleh Penggugat yang sekarang merupakan tanah yang disengketakan dan dari cerita yang Saksi dengar dari Tergugat kalau tanah yang disengketakan awalnya seluas 9 (sembilan) rante sudah pernah dibagi tiga orang menjadi masing-masing dapat 3 (tiga) rante juga Saksi dengar kalau suami dari Tergugat yang bernama Marinus Saragih ada mendapat bagian dari pembagian tanah tersebut sehingga Tergugat meminta hak suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dilandasi oleh penilaian terhadap kekuatan hukum pembuktian dari bukti surat-surat dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dan pertimbangan di atas, menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan bukti T.TT-1 yang sama dengan bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-8 dan bukti P-9, bukti T.TT-2, T.TT-3, TT-6 dan bukti T.TT-7 dihubungkan dengan keterangan Saksi Bona H Maringan Sitio, Saksi Langgiat Damanik dan Saksi Ammen Sitio tersebut di atas, selain keterangan Saksi Bona H Maringan Sitio, Saksi Langgiat Damanik dan Saksi Ammen Sitio tersebut tidak bersesuaian antara satu dengan yang lainnya juga pengetahuan Saksi Bona H Maringan Sitio, Saksi Langgiat Damanik dan Saksi Ammen Sitio adalah didapat dari penjelasan maupun cerita orang lain, namun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat dan Penggugat dipersidangan yaitu Saksi Bona H Maringan Sitio yang keterangannya bersesuaian dengan Saksi Langgiat Damanik yang pada pokoknya menerangkan dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang terletak di Huta Sipintu Angin Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun yang batas-batasnya Sebelah Utara berbatas dengan jurang, Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum, Sebelah Timur berbatas dengan marga Sitio, Sebelah Barat berbatas dengan Kantor Disbun yang dikuasai dan diusahai Dolarmen Simarmata bersama istrinya yaitu Penggugat yang diperoleh dari penyerahan orangtua Penggugat kepada Penggugat namun tidak ingat lagi sejak kapan karena sudah lama dan

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada bangunan rumah yang berada di atas tanah yang disengketakan yaitu tepat tinggal Penggugat karena Penggugat tinggal di tempat tersebut dan di atas tanah yang disengketakan, keterangan Saksi Brori Juliana Saragih yang pada pokoknya menerangkan Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang terletak di Huta Sipintu Angin Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun yang batas-batasnya Sebelah Utara berbatas dengan jurang, Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum, Sebelah Timur berbatas dengan marga Sitio, Sebelah Barat berbatas dengan Kantor Disbun yang dikuasai dan diusahai Dolarmen Simarmata bersama istrinya yaitu Penggugat dimana ditanah yang disengketakan ada bangunan rumah yang berada di atasnya dan Penggugat tinggal di tempat tersebut dan kalau tanah yang disengketakan diberikan orangtua Penggugat kepada Penggugat namun Saksi tidak ingat lagi sejak kapan dikuasai dan diusahai karena sudah lama dan sejak Saksi masih kecil Penggugat sudah menguasai dan mengusahai tanah yang disengketakan juga kalau Saksi melihat pada awalnya ada satu rumah yang berada di atas tanah yang disengketakan yaitu rumah Penggugat kemudian bertambah dua pintu rumah lagi sehingga sekarang ada tiga pintu rumah yang ada di atas tanah yang disengketakan yang didirikan oleh Penggugat dan selama ini setahu Saksi tidak ada masalah juga tidak ada yang keberatan, dan Saksi Ammen Sitio yang pada pokoknya menerangkan yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang terletak di Huta Sipintu Angin Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun yang batas-batasnya, Sebelah Utara berbatas dengan jurang, Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum, Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik marga Sitio, Sebelah Barat berbatas dengan Kantor Disbun, setahu Saksi kalau yang menguasai dan mengusahai tanah yang disengketakan adalah Dolarmen Simarmata bersama istrinya yaitu Penggugat, selama ini tidak ada yang keberatan terhadap Penggugat yang menguasai dan mengusahai tanah yang disengketakan, dapat Majelis Hakim simpulkan telah bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6 dan telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan, sehingga alat-alat bukti yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat tidaklah cukup membuktikan kalau objek perkara adalah tanah warisan Alm. Jaidah Saragih dan Alm. Konta Br. Manik sebagaimana yang dimaksudkan Tergugat

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Turut Tergugat, maka itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat menyangkal sah demi hukum tanah objek perkara adalah milik Penggugat oleh karena itu beralasan menurut hukum dan sudah tepat serta adil petitum gugatan Penggugat pada angka 2 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3 yaitu Menyatakan perbuatan yang dilakukan **Tergugat** adalah Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang itu karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, yaitu :

1. Perbuatan yang melanggar hukum;
2. Kerugian;
3. Kesalahan;
4. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa sebagai unsur perbuatan yang melanggar hukum, berdasarkan yurisprudensi yang berlaku, ada 4 (empat) kriteria perbuatan yang melanggar hukum, yaitu :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- b. Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- c. Melanggar kaidah tata susila, atau
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat dan Turut Tergugat dipersidangan yaitu Saksi Bona H Maringan Sitio pada pokoknya menerangkan ada orang yang bernama Salmon Sitio datang dari Jakarta yang menurut orang tua Saksi dulunya pernah mengusahi tanah yang disengketakan dan baru-baru ini Saksi mendengar kalau anak Salmon Sitio datang dan meminta kembali tanahnya kepada Penggugat, menurut keterangan Saksi Langgiat Damanik pada pokoknya menerangkan Soleman Sitio datang dan meminta kembali tanahnya kepada Penggugat, dan menurut keterangan Saksi Ammen Sitio pada pokoknya menerangkan ada yang keberatan terhadap Penggugat yang menguasai dan mengusahi tanah yang disengketakan yaitu



Saksi dengar kalau Tergugat yang keberatan terhadap Penggugat dan meminta haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh Penggugat juga Saksi dengar kalau suami dari Tergugat yang bernama Marinus Saragih ada mendapat bagian dari pembagian tanah tersebut sehingga Tergugat meminta hak suaminya tersebut, serta dihubungkan dengan Tergugat dan Para Tergugat mengakui kalau objek perkara adalah tanah warisan Alm. Jaidah Saragih dan Alm. Konta Br. Manik yang memiliki 9 orang anak yang menjadi ahli waris yang sah, yaitu : 1. Alm. Salmon Saragih, 2. Alm. Rusmi Saragih, 3. Dongma Saragih, 4. Rasimah Saragih, 5. Raunning Saragih, 6. Soeleman Saragih, 7. Marinus Saragih, 8. Malanton Saragih, 9. Alm. Bungani Saragih kemudian berdasarkan kesepakatan keluarga pada tanggal 25 Desember 2001 yang dibuat dalam Notulensi Rapat keluarga Op. Buluher/Op. Tiur telah dibagi menjadi milik Salmon Saragih, Soeleman Saragih dan Rusmi Saragih, masing-masing memperoleh kurang lebih 1200 M<sup>2</sup> (3 rante), maka dapat Majelis Hakim simpulkan menyebabkan adanya hak-hak Penggugat yang dilanggar yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat petitum gugatan Penggugat pada angka 3 adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dan angka 3 beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka beralasan hukum dan sudah tepat serta adil pula petitum gugatan Penggugat pada angka 4 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 5 yaitu Menghukum tergugat untuk membayar kerugian materil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht), karena selama persidangan tidak adanya dasar kepastian Jumlah harga satu kesatuannya untuk menghitung besarnya kerugian yang adil dan layak, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 5 adalah tidak beralasan hukum oleh karena itu sudah tepat dan adil untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 6 yaitu Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh atas Putusan ini, karena telah dinyatakan beralasan menurut hukum dan dikabulkannya gugatan pokok Penggugat, maka sudah seharusnya Tergugat melaksanakan putusan perkara ini, sehingga apa yang dimintakan oleh Penggugat pada petitum gugatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada angka 6 adalah petitum yang berlebihan, oleh karena itu Hakim Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 7 yaitu Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, Peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya dari Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 RBg, disyaratkan adanya :

1. Surat otentik atau tulisan tangan (handschrift) yang menurut Undang-Undang mempunyai kekuatan bukti;
2. Ada keputusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
3. Gugatan provisionil yang dikabulkan;
4. Dalam sengketa mengenai bezitsrecht;

oleh karena dalam perkara ini tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 7 adalah tidak beralasan hukum oleh karena itu sudah tepat dan adil untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dalam gugatan Rekonvensi a quo hakekatnya merupakan kebalikan dari gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi tidak akan dipertimbangkan lagi dan segala pertimbangan yang disebutkan dalam gugatan konvensi mutatis mutandis seluruhnya diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan di dalam gugatan Rekonvensi ini, oleh karena itu gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga sudah tepat dan adil untuk ditolak;

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Rekonvensi ditolak sehingga Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil baik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun dari Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak dipertimbangkan satu persatu, Majelis Hakim menganggap dalil-dalil tersebut tidak berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mengesampingkan terhadap dalil-dalil atau alasan tersebut, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan terhadap dalil-dalil yang berkaitan erat dengan perkara ini namun tidak diuraikan atau dipertimbangkan secara satu persatu dianggap sudah dipertimbangkan dan merupakan satu-kesatuan dengan pertimbangan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **Dalam Konvensi**

##### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

##### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah pekarahan tanah yang terletak di Huta Sipintuangin Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun dengan luas tanah seluas lebih kurang : 4,324 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah utara : Berbatasan dengan Jurang (52 M<sup>2</sup>);  
Sebelah selatan : Berbatasan dengan Jalan Umum (42 M<sup>2</sup>);  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Aripin Sitio (92 M<sup>2</sup>);  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Perumahan Disbun (92 M<sup>2</sup>);

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama Rensi Sinaga adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas rekapitulasi pembagian warisan Para Tergugat yang dilakukan di kantor Pengulu Nagori Parik Sabungan dengan Nomor : 593/157/PS/2022, tanggal 25 Maret 2022;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.243.500,00 (*enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim tanggal 5 September 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, secara elektronik (e-Litigasi).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.  
S.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin,

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Sim



Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Usaha Sembiring, S.H.

Perincian biaya :

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1. PNBP Daftar        | : Rp 30.000,00   |
| 2. ATK/Proses         | : Rp 100.000,00  |
| 3. Panggilan Tergugat | : Rp4.156.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan     | : Rp 80.000,00   |
| 5. Biaya Pos          | : Rp 7.500,00    |
| 6. Biaya PS           | : Rp1.560.000,00 |
| 7. Pemberitahuan PS   | : Rp 180.000,00  |
| 8. Honor Pangulu      | : Rp 100.000,00  |
| 9. PNBP PS            | : Rp 10.000,00   |
| 10. Redaksi           | : Rp 10.000,00   |
| 11. <u>Materai</u>    | : Rp 10.000,00   |

Jumlah Rp6.243.500,00 (*enam juta dua ratus empat puluh*

*tiga ribu lima ratus rupiah*);